LAPORAN PPID PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

LAPORAN PPID PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2023

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii

1. Pendahuluan 1

2. Gambaran Umum 2

3. Kendala Pelayanan Informasi Publik 24

4. Rekomendasi Rencana Tindak Lanjut 25

5. Penghargaan yang diperoleh Tahun 2023..... 28

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14/2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. Undang-Undang ini memberikan landasan hukum terhadap setiap orang untuk memperoleh informasi publik. Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai badan publik berkewajiban menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat dan akurat dengan core value BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif)

Sesuai amanah Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi BPS (PPIDBPS) wajib menyusun Laporan Pelaksanaan Pelayanan Publik Periode 2021. Laporan ini memuat Gambaran pengelolaan, pelayanan permohonan, pengumuman, dan Penyediaan informasi publik.

Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keterbukaan informasi publik dilingkungan BPS.

Medan, Maret 2024
PPID Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Utara

Rahmat Gustiar S.Si, M.Si

1. PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting Negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk Mewujudkan penyelenggaraan Negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana optimalisasi pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya, serta segala sesuatu yang Berakibat pada kepentingan publik.

Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi. Sehingga diperlukan pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik yang disebut Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Sesuai amanah Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No.61 Tahun 2010, pada tahun 2011 Kepala BPS menunjuk PPID dan Unit Pendukung PPID di Lingkungan Badan Pusat Statistik Pusat (Kepka BPS No.239 dan 240 Tahun 2011). Perhatian Kepala BPS sangat besar pada Pengelolaan informasi publik sampai dengan instansi vertical BPS sehingga pada tahun 2014, Kepala BPS menunjuk PPID diLingkungan Badan Pusat Statistik Pusat dan Instansi Vertikal, Unit Pendukung PPID BPS Pusat, dan Unit Pendukung PPID Instansi Vertikal BPS dalam Kepka BPS No.227, 228, Dan 229 Tahun 2014.

PPID menetapkan klasifikasi informasi publik berdasarkan pengujian konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi publik tertentu menjadi informasi terbuka yang wajib disediakan/diumumkan atau informasi yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi publik secara berkala, serta-merta, dan setiap saat dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah di pahami.

Badan publik menyebarluaskan informasi pulik secara berkala yang meliputi:

1. Informasi yang berkaitan dengan badan publik,
2. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait,
3. Informasi mengenai laporan keuangan,
4. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Badan publik wajib menyebar luaskan informasi secara serta-merta yaitu untuk informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan Ketertiban umum. Badan publik wajib menyebarluaskan informasi setiap saat yang meliputi:

1. Daftar seluruh informasi publik yang berada dibawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan,
2. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya,
3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukung nya,
4. Rencana kerja proyek termasuk didalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik,
5. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga,
6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum,
7. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat,
8. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BPS meliputi:

1. Bidang Pelayanan Informasi Kegiatan Statistik
2. Bidang Administrasi Keuangan
3. Bidang Perencanaan
4. Bidang Pelayanan Pengadaan
5. Bidang Informasi Diseminasi Data
6. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7. Bidang Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik

Adapun Visi dan Misi PPID dilingkungan BPS sebagai berikut:

Visi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara

Terwujudnya pelayanan informasi publik berkualitas untuk Indonesia maju.

Misi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara

1. Memberikan layanan informasi publik yang cepat dan akurat.
2. Menyediakan layanan informasi publik yang didukung oleh Sumber Daya Manusia yang profesional, berintegritas, dan amanah.
3. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir untuk mendukung pengelolaan keterbukaan informasi publik.

Keterbukaan informasi publik di lingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara dilakukan sesuai dengan Visi dan Misi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara dimana dalam penyelenggaraannya terdapat dua jenis pelayanan publik yang dikelola yaitu:

1. Pelayanan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Utara.
2. Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang diselenggarakan oleh Tim Diseminasi dan Pelayanan Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara.

Kedua pelayanan tersebut saling berkolaborasi dalam Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik melalui pelayanan informasi publik yang Berkualitas untuk Indonesia Maju.

2. GAMBARAN UMUM

2.1 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

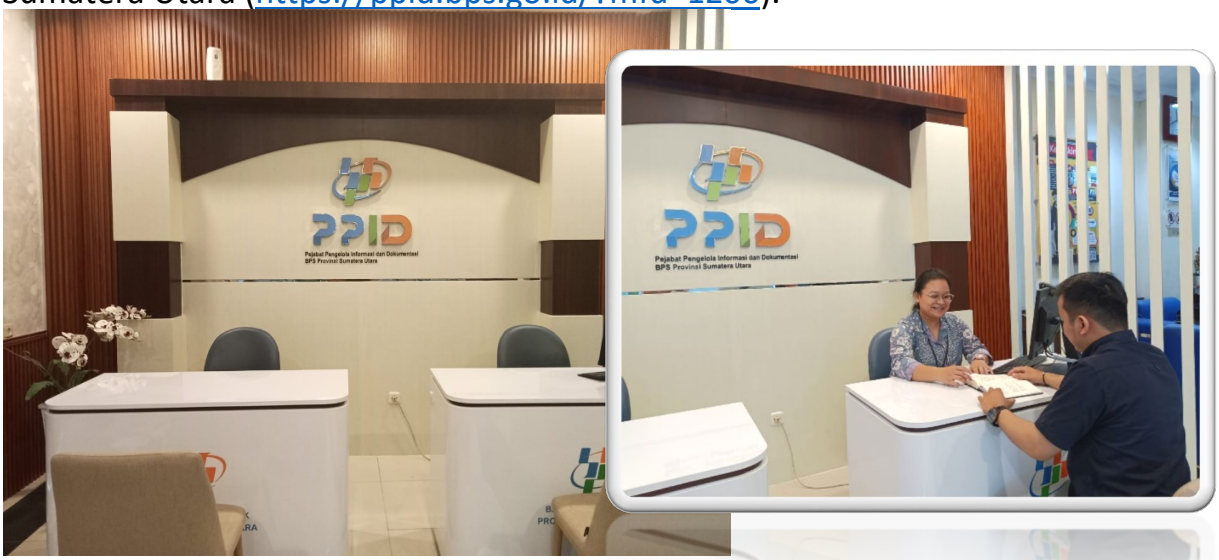
A. Layanan Informasi Datang Langsung

Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, BPS Sumatera Utara Membuka Ruang Pelayanan Informasi Publik di Lantai 2 BPS Provinsi Sumatera Utara, Jalan Asrama Nomor 179 Medan.

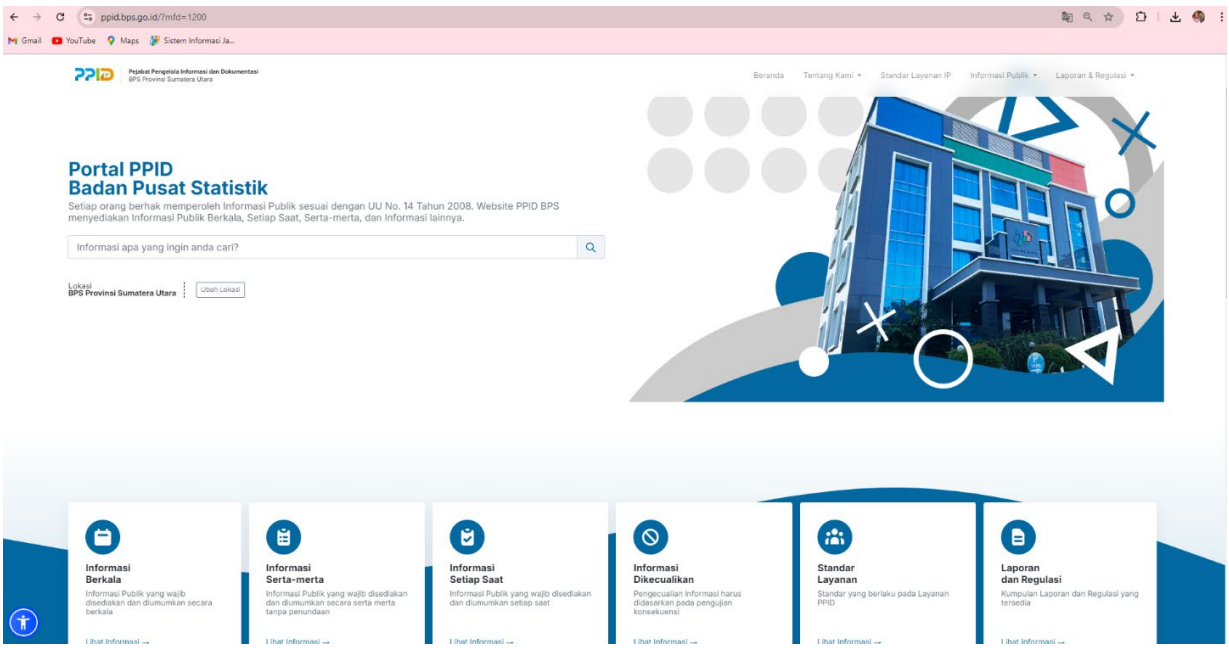
Pemohon informasi yang datang langsung. Ruang Pelayanan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung seperti computer yang terhubung dengan internet, pesawat telepon, dan ruang tunggu yang representatif. Semua layanan informasi publik dilingkungan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara tidak dipungut biaya (gratis). Adapun biaya penggandaan dan perekaman yang timbul ditanggung oleh pemohon Informasi Publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pakai (PNBP).

B. Layanan Informasi Secara online

BPS menyediakan informasipublik yang tersedia berkala, setiap saat, dikecualikan, dan serta merta yang diunggah dan disediakan melalui website PPID BPS Provinsi Sumatera Utara yang terintegrasi dengan Website Resmi BPS Provinsi Sumatera Utara (https://ppid.bps.go.id/?mfd=1200).



Gambar 1 . Tampilan Pelayanan Informasi Publik BPS Provinsi Sumatera Utara



Gambar 2 . Tampilan Website PPID BPS Provinsi Sumatera Utara
(https://ppid.bps.go.id/?mfd=1200)

Pada menu PPID di website terdapat beberapa sub menu, yaitu sebagai berikut:

1. Profil, berisi profil singkat PPID BPS, Visi dan Misi PPID, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi PPID dan Kontak PPID.
2. Regulasi KIP
3. Informasi Terbuka Berkala, berisi :
    a. Tentang Profil BPS Provinsi Sumatera Utara, meliputi informasi mengenai informasi umum, Visi dan Misi BPS, struktur organisasi, tugas fungsi dan kewenangan, pengolahan data, sejarah, artilogo, alamat & kontak perwakilan provinsi serta informasi mengenai profil pejabat.
    b. Ringkasan Laporan Layanan Informasi, meliputi data permintaan informasi publik, pengunjung statistic website, permintaan data statistik, permintaan data Rp 0,00, permintaan data melalui PNPB evaluasi pelayanan data.
    c. Leaflet, terdiri dari infografis data strategi hasil sensus/survey BPS serta informasi kegiatan BPS.

d. Laporan Keuangan, berisi laporan keuangan dan DIPA BPS per tahun
e. Program kerja, berisi mengenai Indikator Kinerja Utama BPS Provinsi Sumatera Utara, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, Rencana Strategis dan Kalender Kerja/Kegiatan.
f. Peraturanperaturan
g. Tata Cara Pengaduan berisi tata cara pengaduan terhadap pelanggaran yang terjadi dilingkungan BPS Provinsi Sumatera Utara.
h. Pengadaan Berisi BPS Sumatera Utara LPSE
i. Prosedur evakuasi
j. Kegiatan Berisi Jadwal Jumpa pers dan rekruitmen
k. Laporan Kinerja

4. Informasi Terbuka Setiap saat
   a. Berita Resmi Statistik
   b. Daftar Informasi Publik berisi DIP BPS Provinsi Sumatera Utara pertahun
   c. Informasi tentang kepegawaian dan keuangan
   d. Publikasi Online berisi informasi mengenai publikasi BPS Provinsi Sumatera Utara yang meliputi Judul Publikasi, Nomor Katalog, Nomor Publikasi, ISBN, Periode Terbit, Bahasa, dan Abstraknya
   e. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan Badan Publik
   f. Unduh, merupakan fasilitas untuk mengunduh berbagai informasi yang disediakan
5. Informasi Terbuka Serta merta
6. Informasi Tertentu dikecualikan
7. Laporan
8. Standar Pelayanan

Masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik melalui website BPS Provinsi Sumatera Utara. Untuk mempercepat dan mempermudah mendapatkan informasi. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara mengelola dashboard pengawasan terhadap permohonan informasi, sehingga pengelolaan dan penyelesaian permohonan informasi dapat sesuai dengan standar layanan yang telah ditetapkan.

C. SALURAN KOMUNIKASI

PPID BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPALA BAGIAN UMUM BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA
JL. ASRAMA NO 179 MEDAN
T.(061) 8452343
Email : pst1200@bps.go.id
https://ppid.bps.go.id/?mfd=1200

2.2 SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN STATISTIK TERPADU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang pelaksanaannya diatur Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012, pada Pasal 11 disampaikan bahwa penyelenggara pelayanan publik dapat menyelenggarakan system pelayanan terpadu yang bertujuan untuk:

- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada Masyarakat;
- Mendekatkan pelayanan kepada Masyarakat;
- Memperpendek proses pelayanan;
- Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau; dan
- Memberikan akses yang lebih luas kepada Masyarakat untuk memperoleh pelayanan.

Dalam rangka mewujudkan system pelayanan terpadu, BPS Provinsi Sumatera Utara membangun Pelayanan Statistik Terpadu (PST) yang dilaksanakan oleh Ketua dan Anggota Tim Diseminasi Humas dan Pojok Statistik. PST BPS provinsi Sumatera Utara adalah layanan statistic secara menyeluruh meliputi Layanan permintaan data, kegiatan statististik dari beberapa jenis layanan yang dilakukan secara terpadu melalui satu pintu oleh satu unit kerja

Pelayanan Statistik Terpadu (PST) merupakan salah satu program percepatan layanan data dan informasi statistik di BPS Provinsi Sumatera Utara yang dikelola oleh Bidang Informasi Diseminasi.

Pelayanan data dan informasi statistik secara terpadu adalah suatu pelayanan yang diberikan kepada pengguna data melalui layanan satu pintu (*one gate services*) dan *one stop services* dimana pengunjung tidak perlu ke *subject matter* guna mendapatkan data maupun informasi statistik. Dalam pengembangannya, PST mengacu pada UU No. 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan dan SNI 7496:2009 tentang perpustakaan khusus instansi pemerintah, serta UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

A. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Statistik Terpadu

Standar Pelayanan Statistik Terpadu di lingkungan Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara merupakan implementasi dari Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pusat Statistik provinsi Sumatera Utara. Standar Pelayanan tersebut meliputi:

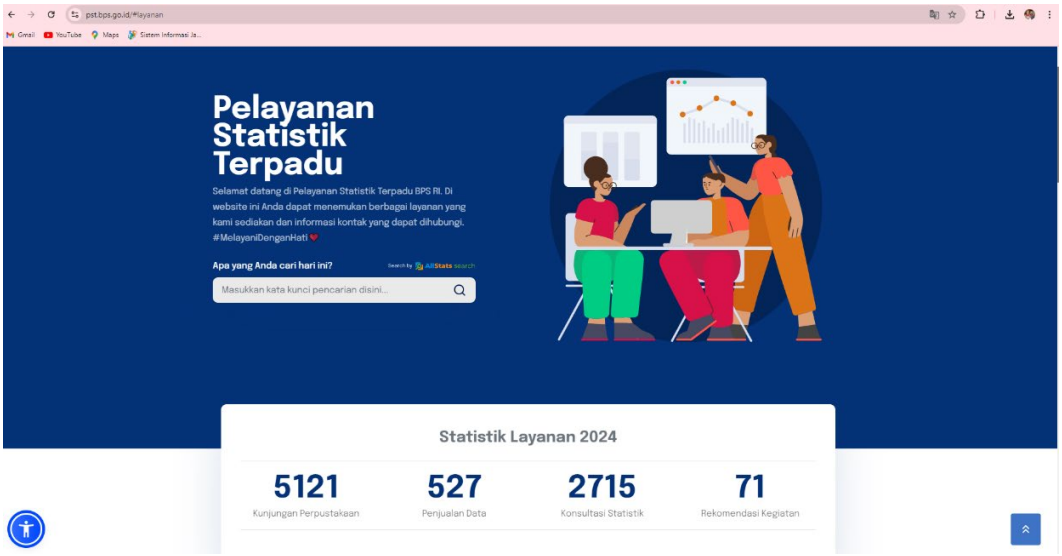


Gambar 3 . Tampilan Front Office PST BPS Provinsi Sumatera Utara



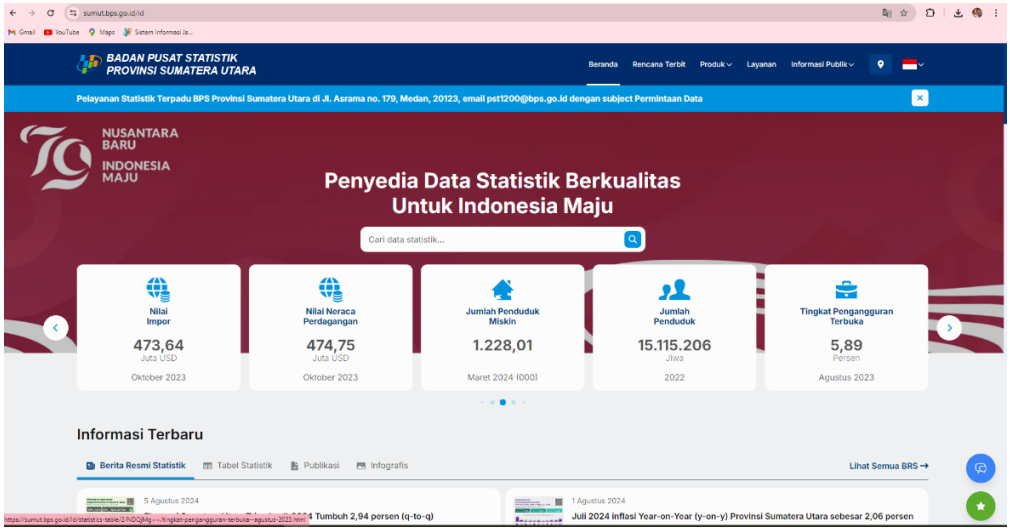
Gambar 4 . Tampilan Ruang Tunggu PST BPS Provinsi Sumatera Utara

- Layanan Datang Langsung (Perpustakaan) layanan ini menggunakan media offline maupun online
  Untuk media offline masyarakat umum bisa berkunjung ke perpustakaan BPS Provinsi Sumatera Utara Jalan Asrama Nomor 179 Medan. Sedangkan untuk media online bisa mengunjungi website https://pst.bps.go.id/



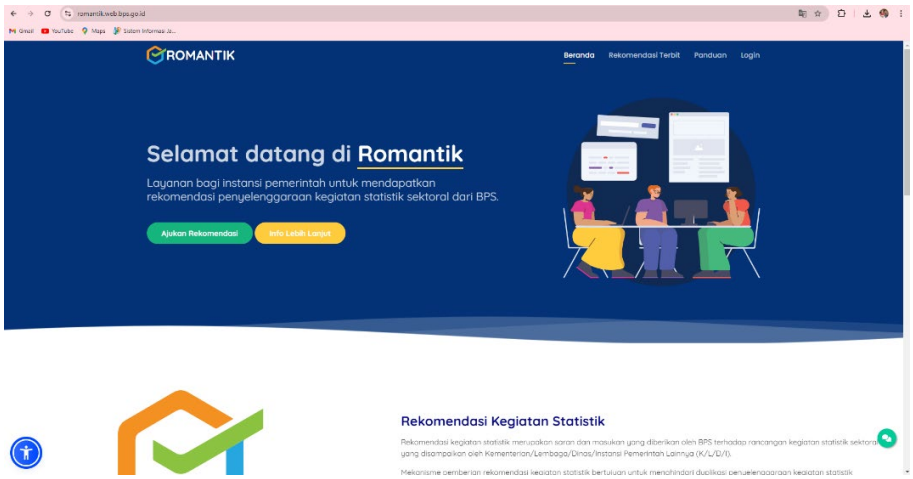
Gambar 5 . Katalog Online (OPAC) PST BPS Provinsi Sumatera Utara

- Layanan konsultasi layanan ini menggunakan media offline maupun online
  Untuk media offline masyarakat umum bisa berkunjung ke perpustakaan BPS Provinsi Sumatera Utara Jl. Asrama No 179 Medan. Sedangkan untuk media online masyarakat umum bisa chat dengan mengunjung website https://sumut.bps.go.id/



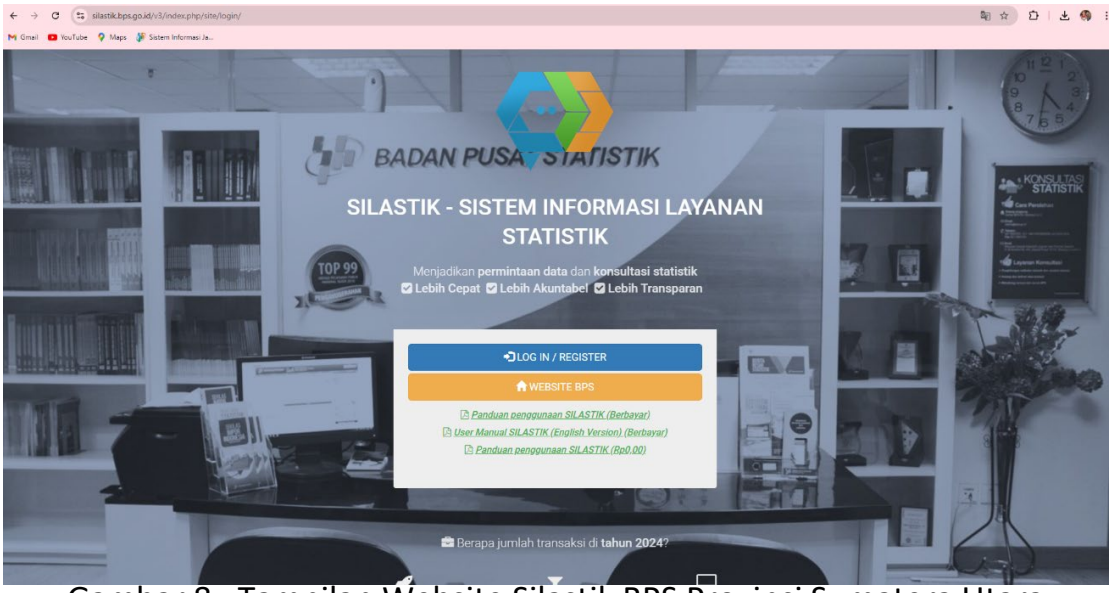
Gambar 6 . Tampilan Website BPS Provinsi Sumatera Utara

- layanan rekomendasi layanan ini menggunakan media offline maupun online
  Untuk media offline masyarakat umum bisa berkunjung ke perpustakaan BPS Provinsi Sumatera Utara Jl. Asrama No 179 Medan sedangkan untuk media online dengan mengunjung website https://romantik.web.bps.go.id/



Gambar 7 . Tampilan Romantik BPS Provinsi Sumatera Utara

- Layanan Penjualan Produk Statistik layanan ini menggunakan media offline maupun online
  Untuk media offline masyarakat umum bisa berkunjung ke perpustakaan BPS Provinsi Sumatera Utara Jl. Asrama No 179 Medan, sedangkan untuk media online dengan mengunjung website
  https://silastik.bps.go.id/v3/index.php/site/login/



Gambar 8 . Tampilan Website Silastik BPS Provinsi Sumatera Utara

Dengan adanya media layanan online maupun offline maka masyarakat memiliki saluran pilihan untuk mendapatkan data statistic yang dibutuhkan. Jika pengguna data memiliki waktu luang dan ingin konsultasi tentang data statistic lebih dalam dan rinci maka pengguna data bisa berkunjung ke PST BPS provinsi Sumatera Utara.

Jika pengguna data tidak memiliki waktu luang dan ingin mendapatkan data statistic dari BPS provinsi Sumatera Utara maka pilihannya adalah menggunakan layanan melalui media online seperti yang sudah di sosialisasikan BPS provinsi Sumatera Utara melalui website https://sumut.bps.go.id/ maupun website PPID https://ppid.bps.go.id/?mfd=1200

Layanan Konsultasi melalui *Live Chat*

Bulan	Percakapan dari Pengunjung Unik (orang)	Percakapan (kali)
Jan-23	38	42
Feb-23	38	42
Mar-23	50	54
Apr-23	25	32
May-23	43	59
Jun-23	40	57
Jul-23	27	33
Aug-23	24	34
Sep-23	46	56
Oct-23	43	54
Nov-23	49	54
Dec-23	29	37
Jumlah	**410**	**554**
Rata-Rata	37	46

Gambar 9 . Jumlah Layanan Konsultasi Melalui *Live Chat* Website Tahun 2023

Hasil Survei Smiley

Bulan	Rata-rata Tingkat Kepuasan	Persentase Tingkat kepuasan
Jan	3,94	98,61
Feb	4,00	100,00
Mar	3,71	92,86
Apr	3,91	97,73
May	3,56	88,89
Jun	3,73	93,18
Jul	4,00	100,00
Aug	3,88	96,88
Sep	3,86	96,43
Oct	3,83	95,83
Nov	3,75	93,75
Dec	3,63	90,83
Tahun 2023	**3,78**	**94,48**

Gambar 10 . Hasil Penilaian Kepuasan Melalui Survei Smiley Tahun 2023

Sepanjang tahun 2023 diperoleh nilai rata-rata kepuasan pengguna layanan PST BPS Provinsi Sumatera Utara sebesar 3,78 dengan nilai maksimum 4. Jika dilihat secara persentase Tingkat kepuasan pengguna layanan PST BPS pada tahun 2023 tingkat kepuasan pelayanan pada PST BPS Provinsi Sumatera Utara sebesar 94,48 persen.

B. SALURAN KOMUNIKASI

PELAYANAN STATISTIK TERPADU

BPS PROVINSI SUMATERA UTARA

JL. ASRAMA NO 179 MEDAN 60292

T.(061) 8452343

Email : pst1200@bps.go.id

https://ppid.bps.go.id/?mfd=1200

2.3 SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG PELAYANAN PUBLIK

Sesuai amanat Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, BPS menyediakan sarana dan prasarana untuk Penyandang disabilitas yang meliputi:

1. Akses jalan khusus penyandang disabilitas
2. Parkir kendaraan khusus penyandang disabilitas
3. Toilet khusus penyandang disabilitas



Gambar 11 . Akses jalan khusus penyandang disabilitas



Gambar 12 . Parkir kendaraan khusus penyandang disabilitas



Gambar 13 . Toilet khusus penyandang disabilitas

Sarana dan prasarana penunjang kenyamanan masyarakat meliputi:

1. Area Literasi Anak
2. Ruang Laktasi
3. Tempat Ibadah
4. Jalur Evakuasi



Gambar 14 . Area Literasi Anak



Gambar 15 . Ruang Laktasi



Gambar 16 . Ruang Ibadah



Gambar 17 . Jalur Evakuasi

2.4 SUMBER DAYA MANUSIA

Sesuai amanah UUKIP tahun 2008 yang tertuang dalam PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan UU14/2008 pasal 21 yang menyebutkan PPID Harus sudah ditunjuk paling lama 1(satu) tahun terhitung sejak PP 61 diundangkan, maka Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapannya dengan mengeluarkan Surat Keputusan No 239 tahun 2011 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS.

Selanjutnya Kepala BPS memberikan dukungan pada penerapan UU KIP diseluruh BPS wilayah dengan mengeluarkan Keputusan 227 tahun 2014 tentang PPID di lingkungan BPS yang menetapkan Kepala Biro Humas dan Hukum sebagai PPID BPS dan Kepka No 228 tentang Unit Pendukung PPID di Lingkungan BPS, serta Kepka 229 tentang Unit Pendukung PPID pada Instansi Vertikal BPS.

Sesuai dengan Kepka BPS nomor 507 TAHUN 2023 Tentang Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilingkungan BPS Unit Pendukung Pejabat Pengelola Informasi Dan dokumentasi Pada Instansi Vertikal Badan Pusat Statistik Sedangakan dari PPID di BPS Provinsi Sumatera Utara maka Struktur Organisasinya sebagai berikut:

A. Kepala BPS Provinsi sebagai Atasan PPID BPS Provinsi
B. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi sebagai PPID BPS Provinsi Sumatera Utara
C. Unit Pendukung (Bidang)

Sehingga dapat kita simpulkan struktur organisasinya sebagai berikut:



Gambar 18 . Struktur Organisasi PPID

2.4 CARA MEMPEROLEH INFORMASI

Prosedur Memperoleh Informasi

BPS Provinsi Sumatera Utara menyediakan berbagai kanal supaya masyarakat mempermudah akses informasi yang diumumkan yaitu melalui Website Resmi BPS Provinsi Sumatera Utara (https://sumut.bps.go.id/)

a. PPID BPS Provinsi Sumatera Utara (https://ppid.bps.go.id/?mfd=1200) Sedangkan untuk permohonan informasi yang disediakan dapat melalui mekanisme sebagai berikut: PPID wajib memastikan Pemohon Informasi Publik dibantu dalam melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud

selambat-Lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan Informasi Publik diajukan.

b. Pemberitahuan tertulis : merupakan jawaban Badan Publik atas setiap permohonan informasi publik disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.

c. Dalam hal PPID belum menguasai atau mendokumentasikan Informasi Publik yang dimohon dan/atau belum dapat memutuskan apakah informasi yang dimohon termasuk Informasi Publik yang dikecualikan, PPID memberitahukan perpanjangan waktu pemberitahuan tertulis beserta alasannya; Perpanjangan dilakukan selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak jangka waktu Pemberitahuan tertulis dan tidak dapat diperpanjang lagi.

d. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa selambat lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.

Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak yang menerima kuasa yang tidak puas dengan keputusan atasan PPID berhak Mengajukan permohonanpenyelesaian sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID.



Gambar 19 . Alur Permintaan Informasi PPID BPS Provinsi Sumatera Utara

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Asrama No. 179 Medan, Telp (061) 8452343
Homepage: http://sumut.bps.go.id/ E-mail: bps1200@bps.go.id

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor*

(Lembar 1 Untuk Pemohon)

Nama	:	
Nomor identitas diri/ lembaga (bukti terlampir)	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon/ e-mail	:	
Rincian informasi yang diminta	:	
Tujuan penggunaan informasi	:	
Cara memperoleh informasi**	:	☐ Melihat / membaca / mendengarkan / mencatat*** ☐ Mendapatkan salinan informasi (Hardcopy/softcopy)
Cara mendapatkan salinan informasi**	:	☐ Mengambil langsung ☐ Kurir ☐ Pos ☐ Faksimili ☐ E-mail

Medan, 2024

Petugas Pelayanan Informasi, Pemohon,

( ) ( )

Keterangan:
* Diisi oleh petugas
** Pilih salah satu dengan memberi tanda centang (√)
*** Coret yang tidak perlu

Gambar 20 . Formulir Permintaan Informasi Publik

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jalan Asrama No. 179 Medan, Telp (061) 8452343
Homepage: http://sumut.bps.go.id/ E-mail: bps1200@bps.go.id

PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

A. INFORMASI PENGAJU KEBERATAN

Nomor Registrasi Keberatan* : _____
Nomor Pendaftaran Permintaan Informasi : _____

Tujuan Penggunaan Informasi : _____
Identitas Pemohon
Nama : _____
Alamat : _____
_____
Pekerjaan : _____
Nomor Telepon : _____

Identitas Kuasa Pemohon**
Nama : _____
Alamat : _____
_____
Nomor Telepon : _____

B. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN***

☐	a.	Permohonan Informasi ditolak
☐	b.	Informasi berkala tidak disediakan
☐	c.	Permintaan informasi tidak ditanggapi
☐	d.	Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
☐	e.	Permintaan informasi tidak dipenuhi
☐	f.	Biaya yang dikenakan tidak wajar
☐	g.	Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

C. KASUS POSISI

_____
_____

D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN ATAS KEBERATAN DIBERIKAN****

_____

Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya ucapkan terimakasih.

Medan, 2024

Mengetahui,	Pengaju Keberatan,
Petugas Informasi,	
(Penerima Keberatan)	
( )	( )

Keterangan :
* Diisi oleh petugas
** Identitas kuasa pemohon diisi jika ada kuasa pemohonnya dan melampirkan Surat Kuasa
*** Sesuai dengan Pasal 35 UU KIP, dipilih oleh pengaju keberatan sesuai dengan alasan keberatan yang diajukan
**** Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan keberatan

Gambar 21 . Formulir Keberatan atas Permintaan Informasi Publik

Waktu

Waktu pelayanan adalah setiap hari Senin-Jumat (kecuali hari libur) pada pukul 08.00-15.30.

Biaya

Pelayanan informasi publik dilingkungan BPS tidak dipungut biaya. Biaya pengadaan dan perekaman yang ditimbulkan akan ditanggung oleh pemohon informasi publik, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

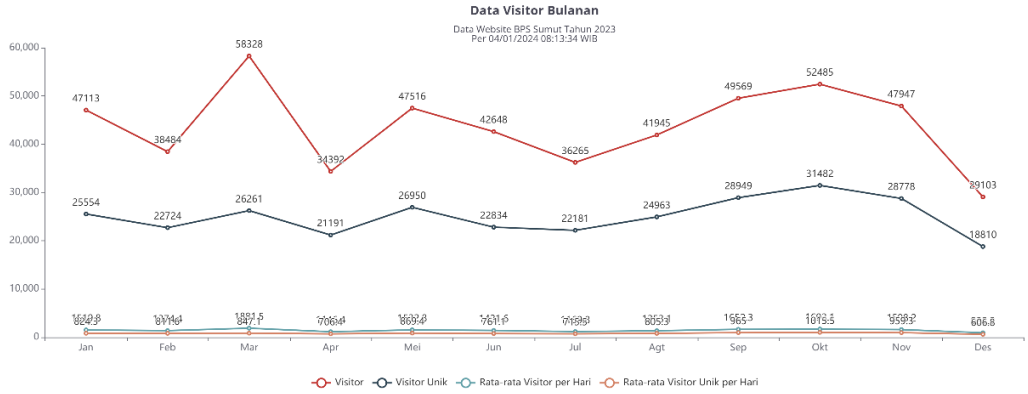
Pengaduan

Saluran pengaduan untuk Pelayanan Informasi Publik, sebagai berikut:

- Pengaduan Langsung:

  Kotak saran & pengaduan di Ruang PPID BPS Provinsi Sumatera Utara Jl Asrama No 179 Medan
- Website Pengaduan BPS Provinsi Sumatera Utara: https://webapps.bps.go.id/pengaduan/wbs/beranda
- E-mail: pst1200@bps.go.id
- Telepon: (061) 8452343

Berikut jumlah Pengunjung website BPS provinsi Sumatera Utara setiap tahunnya, hal ini menunjukkan minat , keinginan dan kepercayaan masyarakat yang tinggi atas data yang dihasilkan oleh BPS provinsi Sumatera Utara, selain itu hal ini juga menunjukkan bahwa BPS sudah memberikan data informasi yang dihasilkannya kepada masyarakat sebagai bukti akuntabilitasnya dalam menghasilkan data statistik



Gambar 22 . Grafik Pengunjung Website BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023

3. KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023

Pada tahun 2023, terdapat kendala pada Pelayanan Informasi Publik yaitu:

1. Rekap Formulir Permintaan dalam rangka memenuhi permohonan informasi masih manual.
2. Belum optimalnya kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID dalam menyediakan informasi yang update dan Penyelesaian permohonan informasi.
3. Belum optimalnya PPID BPS Provinsi dalam memonitoring website PPID BPS Kabupaten/Kota, secara sistem yang terintegrasi dalam pengelolaan informasi baik pada level BPS Kabupaten/Kota.

4.REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK BPS TAHUN 2023

1. Mengembangkan Website PPID dalam menyediakan registrasi pemohon informasi dan form elektronik pemberitahuan tertulis dalam rangka Menyelesaikan permohonan informasi.
2. Meningkatkan kolaborasi berkelanjutan antara PPID dan Unit Pendukung PPID untuk meningkatkan kualitasinformasi publik dan layanan informasi publik kepada masyarakat.
3. Menyusun Regulasi PPI DBPS yang sesuai dengan Tata Kerja Organisasi BPS Tahun 2020.
4. Melakukan pembinaan pada BPS Kabupaten/Kota dalam pengelolaan dan dokumentasi informasi pada Website PPID BPS.
5. Membuat inovasi pengembangan layanan PPID BPS sesuai kebutuhan masyarakat.

5.PENGHARGAAN YANG DIPEROLEH TAHUN 2023

Piagam Penghargaan dari KPPN MEDAN II kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 atas Satker dengan Jumlah Transaksi CMS Terbanyak Tahun 2023



Piagam Penghargaan dari BNI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 atas Implementasi Pembayaran Digital (Cashless)



Piagam Penghargaan dari Kemenkeu RI Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 atas Laporan Keuangan Wilayah Terbaik



Piagam Penghargaan dari Kemenkeu RI Direktoral Jenderal DJKN Sumatera Utara kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 atas Administrasi BMN yang Andal



Piagam Penghargaan dari BPS RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 atas Wilayah dengan Pelaporan dan Penatausahaan BMN Terbaik



Piagam Penghargaan dari BPS RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 atas Pengelolaan Arsip



Piagam Penghargaan dari BPS RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 atas Terbaik Ketiga Ketegori Sampel Besar Survei Pertambangan dan Energi Tahun 2023



Piagam Penghargaan dari BPS RI kepada BPS Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 atas Terbaik II Peningkatan Pelaporan Statistik Pertanian Hortikultura Tahun 2023



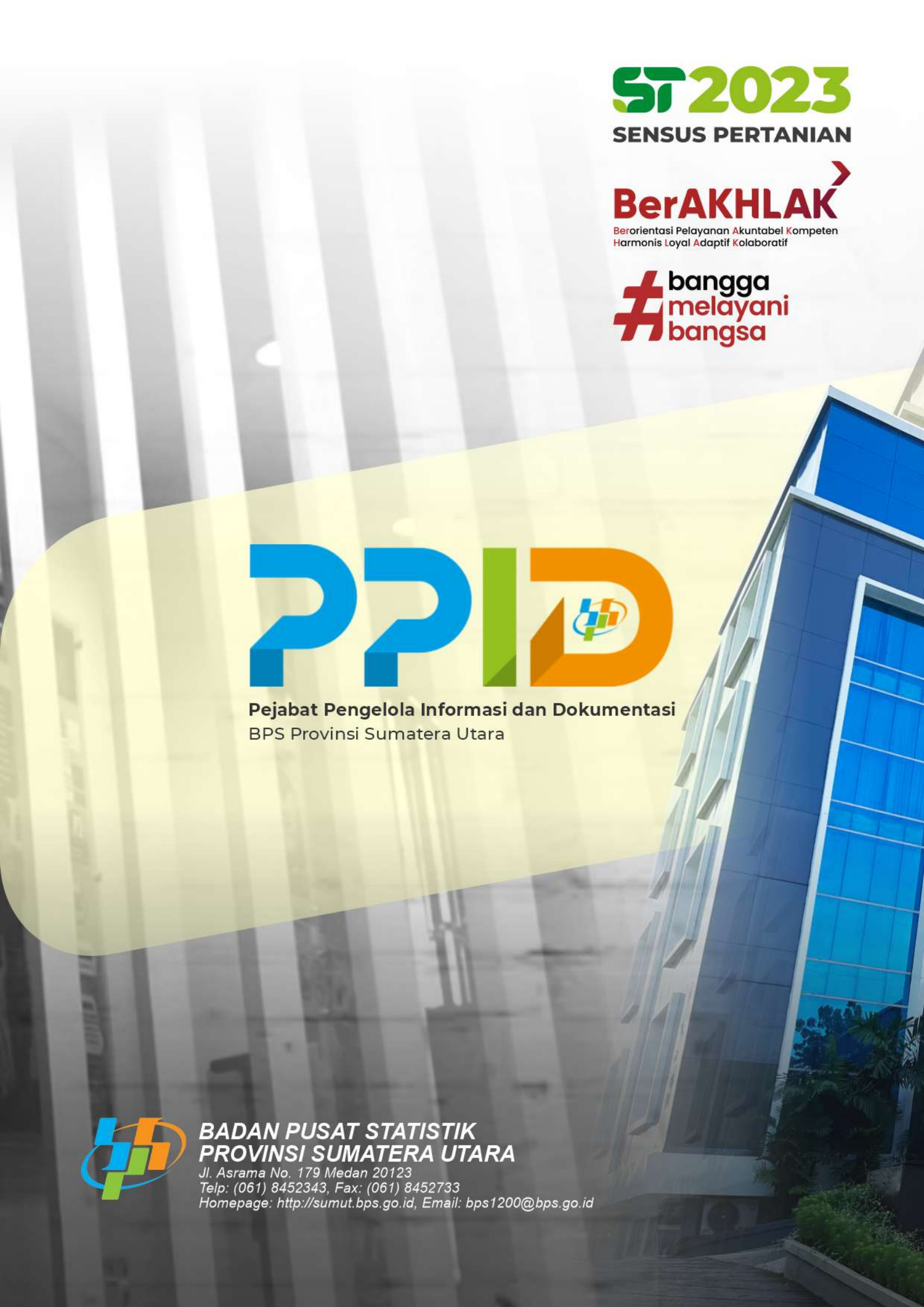
ST2023
SENSUS PERTANIAN

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
BPS Provinsi Sumatera Utara



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA UTARA
Jl. Asrama No. 179 Medan 20123
Telp: (061) 8452343, Fax: (061) 8452733
Homepage: http://sumut.bps.go.id, Email: bps1200@bps.go.id